

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 004/HK.01.01/JI-12/01/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN MADIUN**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan APK Tahun 2024 di Kabupaten Madiun, perlu didukung Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu perlu merubah Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 025.1/HK.01.01/K.JI-11/11/2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1027);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686349/2024 DIPA Tanggal 24 November 2023.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Madiun Nomor: B/3791/XI/OPS.1.1.1/2023;
 2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Madiun Kota Nomor: Sprin/5702/XI/PAM.3.3/2023;
 3. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: B-1721/M.5.46/Dip.2/11/2023;
 4. Surat Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun Nomor: 200.1.5.3/842.301/2023;
 5. Surat Komando Distrik Militer 0803 Nomor: B/1406/XI/2023;

6. Surat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun Nomor: 331.1/892/402.119/2023;
7. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Nomor: 700.1/2451/402.108/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN MADIUN
- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Madiun sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;

- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Madiun selama bulan Januari 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 017

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 Nomor : 004/HK.01.01/JI-12/01/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	drh. S. Widodo	Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	Wahyu Triadi, S.Sos	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Madiun	Penanggung Jawab
III	KETUA		
1	Zola Cholida H, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Ketua
IV	SEKRETARIS		
1	Nosa Arya Sandy, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Sekretaris
V	ANGGOTA		
1	Achmad Wahyudi, SH. MH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
2	Cahyo Sasongko	Polres Madiun	Anggota
3	Supriyanto, SH	Polres Madiun	Anggota
4	Toni Sudigda	Polres Madiun Kota	Anggota
5	Febri Dwiyanto, SH	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
6	Ani Nurfadilah	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
7	Arif Safuan	Kodim 0803 Madiun	Anggota
8	Dedy Prasetyo	Kodim 0803 Madiun	Anggota

9	Muhaimin, S.E., M.Hum	Kesbangpoldagri Kabupaten Madiun	Anggota
10	Kuswanto	Kesbangpoldagri Kabupaten Madiun	Anggota
11	Danny Yudi Satriawan, S.H., M.Hum	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun	Anggota
12	Tatik Wiyati, S.Sos	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun	Anggota
13	Hadi Murtono, S.Pd	Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun	Anggota
14	Warsito, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
15	Axis Shandy N, SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
16	Al Mujahidin Zayana	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
17	Ari Susanto	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
18	Guntur Setiawan	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 017